



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa dari RKUD ke RKD perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyaluran dana transfer meliputi :

- a. ADD; dan
- b. BHPRD.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening giro pada Bank Sulselbar Cabang Watampone.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas namakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan.

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Transfer ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran dana transfer ADD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADD dilaksanakan 12 kali dalam setahun;
 - b. penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai permintaan permohonan pencairan dana.
- (2) BUD melaksanakan transfer ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen dari kepala Desa sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan untuk permintaan pertama;
 - c. surat pengantar dari Camat;
 - d. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. bukti verifikasi dari tim verifikasi Kecamatan;
 - f. rencana penggunaan dana;
 - g. kwitansi bermaterai 6.000;
 - h. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 - i. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya untuk permintaan pertama;
 - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya pada permintaan pertama dan laporan realisasi penggunaan ADD sampai bulan sebelumnya untuk permintaan selanjutnya;

- k. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- l. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
- m. surat pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 5

Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m, diberikan dengan terlebih dahulu kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk penyaluran ADD pada permintaan pertama sebagai berikut:
 - 1. surat pengantar dari Camat;
 - 2. bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
 - 3. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - 4. rencana penggunaan dana;
 - 5. kwitansi bermaterai 6.000;
 - 6. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 - 7. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 8. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - 11. fotocopy SK Kaur Keuangan;
 - 12. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;

13. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 14. peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 15. peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 16. Peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 17. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 19. Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan; dan
 20. Peraturan Desa tentang dana cadangan, jika menganggarkan.
- b. Untuk penyaluran ADD bulan selanjutnya, sebagai berikut:
1. surat pengantar dari Camat;
 2. bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
 3. rekomendasi pencairan dari Camat;
 4. rencana penggunaan dana;
 5. kwitansi bermaterai 6.000;
 6. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 9. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan bulan sebelumnya.

Pasal 6

Rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 5 huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, diberikan dengan terlebih dahulu

kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan dokumen:

- a. Untuk penyaluran ADD, permintaan pertama sebagai berikut:
 1. kwitansi bermaterai 6.000;
 2. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 5. fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 9. fotocopy SK Kaur Keuangan;
 10. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) bagi Kepala Desa yang baru dilantik;
 11. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan;
 12. peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 13. peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 14. peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 15. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya;
 16. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 17. peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan; dan
 18. peraturan Desa tentang dana cadangan, jika menganggarkan.

- b. Untuk penyaluran ADD bulan selanjutnya, sebagai berikut:
1. kwitansi bermaterai 6.000;
 2. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 6. fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Desa sampai dengan bulan sebelumnya; dan
 7. laporan realisasi penggunaan ADD sampai bulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Transfer BHPRD

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 tahap.
- (2) BUD melaksanakan transfer ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima dokumen dari kepala Desa sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone;
 - b. surat pengantar dari Camat;
 - c. bukti verifikasi kecamatan;
 - d. rekomendasi pencairan dari Camat;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. kwitansi bermaterai 6.000;
 - g. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
 - h. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;

- i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- j. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
- k. surat pengantar pencairan dana dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, diberikan dengan terlebih dahulu kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala DPMD Kab. Bone dengan melampirkan dokumen:

1. surat pengantar dari Camat;
2. bukti verifikasi dari tim verifikasi kecamatan;
3. rekomendasi pencairan dari Camat;
4. rencana penggunaan dana;
5. kwitansi bermaterai 6.000;
6. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;
7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
9. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

Rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan Pasal 8 angka 3, diberikan dengan terlebih dahulu kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan dokumen:

1. kwitansi bermaterai 6.000;
2. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 6.000;

3. rencana penggunaan dana;
4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 6.000 dari kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
6. fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Desa sampai dengan bulan sebelumnya;
7. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang tidak diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.
- (2) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dana transfer ke RKD.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditransfer ke RKD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Desa Di Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	<i>[Signature]</i>
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.SI, M.H.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	<i>[Signature]</i>
5. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI BONE, *[Signature]*

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI *[Signature]*

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

[Signature]
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 4